

EFISIENKAH BELANJA PENDIDIKAN KABUPATEN?

Sunandar dan Nurkolis

Program Pascasarjana MP IKIP PGRI Semarang, Jl. Sidodadi Timur No. 24 Semarang

E-mail: sunandar@ikippgrismg.ac.id dan nurkolis@ikippgrismg.ac.id

Abstract. *The focus of this research is the efficiency of education expenditure, education inputs, education outputs, and education outcomes on basic education. Data collection use documents as a major source, data analysis technique use combination of quantitative and descriptive qualitative. This research located in Wonosobo District, 2011. Research finding shows that for four years recently education expenditure above 20 %. For 95 % allocated to indirect expenditure as of employee salary. The inputs of basic education especially provision of schools and classrooms are exceeded the need, but the availability of good classrooms and urinoir are less than enough. Inputs of class-teacher and subject matter teacher are exceeded the need but compulsory hours of teaching low. Teacher qualification are under the standard. Outputs of education are good according to the repetition rate, drop out rate, and school completion. Outcomes of education are good according to gross participation rate, net participation rate, and score of national exam. It's concluded that education efficiency has not happen yet since there is inefficiency in salary. It's recommended to reorganize teachers and administrators.*

Abstrak: Fokus penelitian ini adalah efisiensi belanja pendidikan, input pendidikan, output pendidikan dan outcome pendidikan dasar. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi sementara, teknik analisis data secara deskriptif kuantitatif-kualitatif. Penelitian berlokasi di Kabupaten Wonosobo tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir belanja pendidikan termasuk gaji telah melebihi 20 % dari APBD. Sebesar 95 % belanja pendidikan untuk belanja tidak langsung berupa gaji. Input pendidikan dasar dilihat dari jumlah sekolah dan ruang kelas terdapat kelebihan. Tetapi dilihat dari jumlah ruang kelas yang layak pakai dan jumlah WC masih ada kekurangan. Input tenaga kependidikan baik guru kelas dan guru mata pelajaran juga mengalami kelebihan, namun beban mengajar dan kualifikasi akademik pendidik masih banyak yang belum memenuhi standar. Output pendidikan dasar sudah baik dilihat dari angka tinggal kelas, angka putus sekolah, dan angka ketidakhadiran. Outcome pendidikan dasar juga sudah baik dilihat dari APK, APM, dan Nilai UN yang ketiganya menunjukkan kecenderungan meningkat. Dapat disimpulkan bahwa belanja pendidikan tidak efisien. Dengan demikian direkomendasikan untuk melakukan penataan ulang pendidik dan tenaga kependidikan.

Keywords: efficiency of education expenditure, education inputs, outputs, outcomes.

PENDAHULUAN

Dana merupakan salah satu sumber daya pendidikan disamping sumber daya yang lainnya seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, metode, dan teknologi. Dalam khasanah ekonomi pendidikan, berbagai sumber daya yang digunakan dalam pendidikan adalah barang-barang ekonomis.

Guru/pendidik, tenaga kependidikan, lahan, ruang kelas, metode, dan teknologi yang digunakan dalam pendidikan bukanlah barang bebas yang dapat diperoleh dengan mudah. Untuk mendapatkan barang dan jasa yang digunakan dalam pendidikan tersebut harus dicari dengan sungguh-sungguh. Sifat sumber daya pendidikan yang terbatas dan tidak mudah didapat itulah maka keberadaannya harus dikelola secara efisien.

Salah satu upaya untuk menjamin terpenuhi dana pendidikan yang cukup di Indonesia diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 48 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip ini ditegaskan lagi pada PP Nomor 48 tahun 2008 pasal 59. Ayat (1) Pasal 59 menyatakan bahwa prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

Selama beberapa tahun terakhir ini Pemerintah Kabupaten Wonosobo merasa sudah mengalokasikan belanja pendidikan cukup besar dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang baik kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu penting untuk diketahui untuk apa saja belanja pendidikan tersebut dan apakah telah dipergunakan dengan baik.

Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait belanja pendidikan di Kabupaten Wonosobo dengan fokus pada: efisiensi belanja pendidikan dari APBD, input pendidikan, output dan outcome pendidikan.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya tersurat bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tidak bisa mengikuti pendidikan dasar yaitu jenjang SD-MI dan SMP-MTs karena alasan apa pun termasuk alasan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 4 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Terkait pendanaan pendidikan, pasal 46 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Juga diatur dalam pasal 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Sementara itu pasal 9 menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kenyataannya amanat UU No. 20 Tahun 2003 agar anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN dan APBD di luar gaji pendidik dan pendidikan kedinasan dimentahkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-V/2007 memutuskan untuk memasukkan gaji pendidik dalam komponen 20 % dari anggaran pemerintah/pemerintah daerah.

Diera desentralisasi ini bila mengikuti putusan MK di atas maka kebanyakan pemerintah kabupaten/kota telah memenuhi amanat UU No. 20 Tahun 2003 tersebut karena APBD untuk pendidikan sudah melebihi 20%. Laporan dari Bank Dunia (2009) menyebutkan bahwa dari studi yang dilakukan di 10 kabupaten/kota tahun 2006 menunjukkan bahwa apabila gaji pendidik dan tenaga kependidikan dimasukkan kedalam anggaran pendidikan rata-rata mencapai 29%- 40%. Namunn apabila komponen gaji dikeluarkan dari belanja pendidikan maka belanja pendidikan baru berada pada kisaran 2-8 % saja.

Besarnya prosentase anggaran pendidikan tidak selalu menggembirakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Apabila kita kaji lebih lanjut, ternyata anggaran pendidikan yang besar tersebut lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai. Padahal untuk meningkatkan mutu pendidikan, seharusnya proporsi antara belanja pegawai dan belanja operasional dan modal tidak terlalu timpang. Menurut pakar Ekonomi Pendidikan John Vaizey (1967), di negara-negara yang pendidikannya telah maju gaji guru sebesar 50-60% dari total pengeluaran pendidikan. Sementara itu di kebanyakan negara berkembang gaji guru mencapai 90 % dari total pengeluaran pendidikan.

Siapa yang harus memenuhi biaya pendidikan tersebut selain pemerintah? Apakah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota? Bila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota maka pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, seharusnya pemenuhan biaya pendidikan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota melalui APBD nya.

Dalam kenyataannya pada era otonomi daerah ini kemampuan pemerintah kabupaten/kota untuk memenuhi biaya pendidikan sangat lemah. Hal ini terkait dengan

penilaian kapasitas fiskal daerah sebagaimana ditetapkan Menteri Keuangan tahun 2008. Bila kita lihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2008 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, rata-rata kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah rendah termasuk di Kabupaten Wonosobo yang memiliki indeks kapasitas fiskal 0,1843 saja.

Pengelolaan dana pendidikan diatur pada pasal 48 UU No. 20 Tahun 2003 dan pasal 59 PP No. 48 tahun 2008 yang menyatakan pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dalam artikel ini peneliti mengkaji prinsip efisiensi saja.

Prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan. Efisiensi sebagaimana dikemukakan Roslind Levacic dalam Buss dan Bell (2002) adalah hubungan antara output yang dihasilkan dengan input biaya yang digunakan. Bila demikian maka prinsip efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan adalah menghasilkan mutu sebaik mungkin dengan dana yang ada. Jika mengacu pada McMahan (2001) untuk menghasilkan mutu pendidikan yang baik maka dana pendidikan dibelanjakan untuk pengadaan buku dan bahan ajar, tersedianya guru dengan pendidikan formal yang cukup, guru dengan pengalaman dan kompetensi mengajar, meja dan kursi, ruang kelas yang memadai, bangunan gedung dan lingkungan sekolah yang dipelihara dengan baik sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik.

Apabila efisiensi adalah perbandingan antara input dengan output dan outcome pendidikan, maka input pendidikan dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Sementara itu output dan outcome pendidikan adalah angka tinggal kelas, angka drop out, dan angka ketidakkulusan. Sementara itu outcome dapat dilihat dari angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan nilai UN. Efisiensi pendidikan juga bisa dilihat dari rasio siswa setiap rombongan belajar, rasio siswa dibanding guru, rasio guru kelas dibanding rombongan belajar, dan beban mengajar guru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi belanja pendidikan di Kabupaten Wonosobo selama empat tahun terakhir, dan secara rinci adalah diketahuinya: besaran realisasi belanja pendidikan dibanding realisasi belanja APBD, ketersediaan input pendidikan dasar baik pegawai dan sarana prasarana, kinerja pendidikan dasar baik dilihat dari output maupun outcome pendidikan dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.

Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk pihak-pihak terkait. Bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan berguna untuk menjadi dasar penganggaran dan dasar pengambilan keputusan pembiayaan pendidikan pada tahun yang akan datang. Bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga akan berguna sebagai panduan untuk menyusun anggaran

pendidikan pada tahun yang akan datang. Bagi ilmu pengetahuan akan berguna untuk meningkatkan khasanah tentang perencanaan dan pengalokasian anggaran pendidikan yang efisien dan berkeadilan.

METODE

Unit analisis penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Wonosobo sedangkan fokus dari penelitian ini adalah anggaran pendidikan, input pendidikan, dan kinerja pendidikan. Populasi penelitian adalah pemerintah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dan sampel penelitian adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Penentuan sampel kota dilakukan secara purposive. Penelitian dilakukan pada bulan Desember tahun 2011.

Data dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumentasi dengan menggunakan empat sumber utama yaitu: (a) Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2007-2010, (b) Rangkuman Kabupaten Hasil Isian Lembar Individu Sekolah di Pangkalan Data dan Informasi Berbasis Web Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo tahun 2010, (c) Profil Pendidikan Kabupaten Wonosobo tahun 2007-2010, (d) dokumen pendukung lainnya baik dari DPPKAD, Bappeda, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sementara itu analisis data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: (a) hasil penelusuran dokumen dituliskan ke dalam format catatan yang telah disiapkan sehingga peneliti bisa menuliskan gagasan baru dan perspektif baru, (b) selanjutnya temuan yang dituangkan dalam catatan tersebut dikategorisasikan sehingga ditemukan hubungan antar masalah, (c) yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari temuan-temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Selama empat tahun terakhir (2007-2010) belanja pendidikan di Kabupaten Wonosobo terus mengalami peningkatan secara signifikan, bahkan fungsi pendidikan menyerap porsi anggaran terbesar yaitu 44% dari total belanja daerah pada tahun 2010. Bila dilihat berdasarkan urusan, maka belanja pendidikan menyerap anggaran terbesar pula yaitu 46 % dari total belanja daerah tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah memenuhi amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Selengkapnya belanja urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel 1 dan grafik 1.

Urusan pendidikan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah belanja pendidikan di satuan kerja pendidikan dan satuan kerja lain yang mendapatkan alokasi dana pendidikan, artinya belanja pendidikan berdasarkan urusan pendidikan dihitung dari belanja pendidikan di Dinas Pendidikan, belanja pendidikan di Bappeda, belanja pendidikan di Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah, dan satuan kerja lainnya.


Tabel 1: Realisasi Belanja Pendidikan APBD Kabupaten Wonosobo

No	Uraian	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	Total Belanja APBD (Realisasi)	512,424,212,769	628,220,566,928	692,359,809,035	674,386,334,632
2	Total Belanja Pendidikan (Realisasi)	202,845,189,498	264,785,860,955	285,280,887,184	307,119,797,326
	2.1. Belanja langsung urusan pendidikan	40,629,746,654	57,225,434,479	56,786,684,208	15,121,634,205
	2.2. Belanja tidak langsung urusan pendidikan	162,215,442,844	207,560,426,476	228,494,202,976	291,998,163,121



Grafik 1: Realisasi Prosentase Belanja Pendidikan terhadap Realisasi APBD

Besarnya belanja pendidikan tersebut, apabila dirinci menurut jenis penggunaannya, alokasi belanja pendidikan justru didominasi oleh Belanja Pegawai (93%) sedangkan sisanya (7%) adalah Belanja Barang, Jasa, dan Modal. Besarnya Belanja Pegawai, terutama pada tahun 2010, disebabkan adanya peningkatan jumlah pegawai dan tunjangan profesi pendidik. Hal ini dapat digambarkan pada grafik 2.



Grafik 2: Realiasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Urusan Pendidikan

Berdasarkan perhitungan ratio SD-MI dan SMP-MTs per 1.000 anak usia SD-MI dan SMP-MTs, maka kecukupan sekolah dan madrasah di Kabupaten Wonosobo telah terpenuhi bahkan secara umum telah terjadi kelebihan sekolah dan madrasah. Kelebihan sekolah dan madrasah itu berada pada sebaran yang bervariasi.

Sementara itu, baik untuk SD-MI maupun SMP-MTs, sebagian besar bangunan sekolah dan madrasah (87%) berada dalam kondisi layak pakai. Sedangkan sarana WC siswa berdasarkan rasio jenis masih sangat jauh dari kebutuhan yang sesungguhnya sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Secara umum Kabupaten Wonosobo telah terpenuhi kecukupan guru dengan sebaran yang variatif. Kecukupan guru SD-MI, dihitung berdasarkan rasio siswa/rombel 24,5 dan rasio siswa/guru 17,56, maka dapat diketahui bahwa kelebihan guru terjadi baik pada guru kelas maupun guru Penjas. Sedangkan pada SMP-MTs, berdasarkan perhitungan rasio siswa/rombel 32 dan rasio siswa/guru 15 maka telah terjadi kelebihan guru Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA.

Sementara itu kecukupan guru SMP-MTs dilihat berdasarkan masing-masing bidang studi yang mayoritas menunjukkan kelebihan guru, kecuali guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan guru Seni dan Budaya.

Karena jumlah guru mengalami kelebihan menyebabkan beban guru menjadi rendah. Oleh sebab itu, jika ditilik dari jumlah jam mengajar maka rata-rata jumlah jam mengajar guru di Kabupaten Wonosobo kurang dari 24 jam/minggu (tabel 2). Padahal setiap guru diwajibkan mengajar tatap muka minimal 24 jam per minggu.

Tabel 2: Beban Mengajar Guru untuk Empat Mata Pelajaran di SMP-MTs

No	Kecamatan	Jumlah Guru				Beban Mengajar			
		B. Indo	Math	IPA	B. Ing	B. Indo	Math	IPA	B. Ing
1	Kec. Wadaslintang	21	22	26	21	19	19	16	19
2	Kec. Kepil	17	22	27	21	23	18	15	19
3	Kec. Sapuran	17	14	17	17	16	20	16	16
4	Kec. Kaliwiro	11	10	21	15	26	29	14	19
5	Kec. Leksono	14	13	19	13	17	19	13	19
6	Kec. Selomerto	17	19	26	19	22	20	14	20
7	Kec. Kalikajar	17	14	20	18	21	25	18	20
8	Kec. Kertek	20	24	22	22	17	14	16	16
9	Kec. Wonosobo	23	27	32	21	18	16	13	20
10	Kec. Watumalang	16	17	20	21	20	19	16	15
11	Kec. Mojotengah	26	28	27	28	20	18	19	18
12	Kec. Garung	12	17	17	14	28	20	20	24
13	Kec. Kejajar	13	14	15	9	17	15	14	24
14	Kec. Sukoharjo	9	7	11	12	21	27	17	16
15	Kec. Kalibawang	9	9	10	9	18	18	16	18
Jumlah/Rata-Rata		242	257	310	260	20	19	16	19

Di sisi lain, jumlah guru SD-MI yang memenuhi standar kualifikasi hanya 23%, sedangkan jumlah guru SMP-MTs yang telah memenuhi standar kualifikasi menunjukkan angka yang lebih baik yaitu 84%. Standar kualifikasi Kepala SD-MI, nampaknya juga masih jauh dari harapan karena baru mencapai 56%, sedangkan untuk para Kepala SMP-MTs sudah lebih baik karena mencapai 86%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 6 dan 7 di bawah ini.

Sementara itu, keadaan Pengawas SD-MI di Kabupaten Wonosobo, apabila diasumsikan seorang Pengawas SD-MI mengampu 12 SD-MI maka secara umum telah terjadi kelebihan Pengawas sebanyak 5 orang dengan sebaran yang variatif. Sementara itu, berdasarkan standar kualifikasinya Pengawas SD-MI yang telah memenuhi standar kualifikasi akademik telah mencapai 91%.


Keadaan Pengawas SMP-MTs, masih mengalami kekurangan 2 orang apabila diasumsikan setiap orang Pengawas SMP-MTs mengampu 15 SMP-MTs. Adapun standar kualifikasi Pengawas SMP telah terpenuhi 100%, namun Pengawas MTs baru mencapai kurang dari 50%.

Angka Tinggal Kelas SD-MI rata-rata per tahun 6% atau setara dengan 5.726 siswa, sedangkan pada SMP-MTs rata-rata per tahun 0,71% atau setara dengan 182 siswa. Di sisi lain, apabila dihitung berdasarkan input biaya pendidikan yang telah dikeluarkan maka adanya siswa tinggal kelas berarti telah membuang anggaran yang cukup besar. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 8 dan 9 di bawah ini.


Angka Putus Sekolah pada SD-MI rata-rata per tahun mencapai 0,11% atau setara dengan 98 siswa, sedangkan pada SMP-MTs rata-rata per tahun mencapai 0,86% atau setara 314 siswa. APS SD-MI Kabupaten Wonosobo masih berada di bawah APS SD-MI Jateng yaitu 0,12, tetapi APS SMP-MTs Kabupaten Wonosobo justru berada di atas rata-rata APS SMP-MTs Jateng yaitu 0,22%. Di sisi lain, apabila dihitung berdasarkan input biaya pendidikan yang dikeluarkan maka adanya siswa putus sekolah berarti telah membuang anggaran yang cukup besar.

Angka kelulusan siswa baik SD-MI maupun SMP-MTs di tingkat kabupaten belum mencapai 100%. Karena rata-rata masih ada angka ketidakkulusan SD-MI sebesar 2% dengan sebaran yang variatif, dimana ada 5 kecamatan yang angka ketidakkulusannya mencapai di atas rata-rata kabupaten; sedangkan angka ketidakkulusan SMP-MTs 8%, dimana ada 5 kecamatan yang angka ketidakkulusannya mencapai lebih dari 10%. Angka ketidakkulusan tersebut jika tidak dapat dikendalikan dapat mengancam kelangsungan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas), dan berarti pula telah membuang belanja pendidikan yang tidak sedikit jumlahnya. Di sisi lain, apabila dihitung berdasarkan input biaya pendidikan yang dikeluarkan maka adanya siswa siswa tidak lulus berarti telah membuang anggaran yang cukup besar.

APK SD-MI dan sederajat di Kabupaten Wonosobo sudah mencapai 105% dan APM 92 % (grafik 3). APK SMP-MTs mencapai 87,91% dan APM nya baru mencapai 69,78% (grafik 4). Dengan demikian, capaian APK dan APM SD-MI dan MTs dan SMP-MTs masih berada di bawah standar APK dan APM secara nasional berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2006. Ketentuan dalam Inpres itu, APK dan APM SD-MI masing-masing 110 dan 95; sedangkan APK dan APM SMP-MTs/Sederajat masing-masing 95 dan 80,10.




Grafik 3: APK dan APM SD-MI




Grafik 4: APK dan APM SMP-MTs

Nilai UN yang diperoleh para siswa SD-MI dan SMP-MTs di Kabupaten Wonosobo masih sangat fluktuatif. Padahal harapan masyarakat nilai ujian nasional itu dapat selalu meningkat secara konsisten. Nilai UN rata-rata semua mapel SD-MI dan SMP-MTs masih di bawah angka 7 (grafik 5). Sementara itu, mapel Matematika dan Bahasa Inggris di tingkat SMP-MTs selalu menjadi mapel yang paling rendah nilai capaiannya dibandingkan mapel Bahasa Indonesia dan IPA (grafik 6).



Grafik 5: Rata-Rata Nilai UN SD-MI Setiap Mata Pelajaran



Grafik 6: Rata-Rata Nilai UN SMP-MTs Setiap Mata Pelajaran

Dari hasil kajian diatas menunjukkan bahwa input yang dipergunakan sudah maksimal namun hasilnya belum maksimal. Artinya efisiensi penggunaan dana pendidikan dan sumber daya lain di Kabupaten Wonosobo belum dapat tercapai. Efisiensi penyelenggaraan pendidikan dasar belum tercapai mengingat jumlah siswa per rombongan belajar belum maksimal yaitu masih di bawah SPM atau SNP. Jumlah guru kelas juga tidak efisien karena jumlah yang tersedia melebihi kebutuhan, sedangkan dilihat dari jumlah ruang kelas dibanding jumlah rombongan belajar juga mengalami kelebihan atau tidak efisien.

Dilihat dari rasio siswa dibanding pendidik juga tidak efisien karena masih dibawah standar yang ditetapkan dalam PP 74 tahun 2008. Rasio pendidik dibanding siswa untuk jenjang SD-MI hanya 1: 17 orang, sementara itu SMP-MTs hanya 1: 15 orang dari standar 20 orang siswa per pendidik.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan input pendidikan dasar baik berupa fisik yaitu sarana dan prasarana serta non fisik berupa dana sumber daya manusia, maka input pendidikan dasar di Kabupaten Wonosobo tidak mengalami kekurangan. Beberapa input yaitu ketersediaan satuan pendidikan dan ketersediaan ruang kelas mengalami kelebihan. Input fisik yang masih mengalami kekurangan yaitu ketersediaan WC baik di SD-MI maupun di SMP-MTs perlu mendapatkan perhatian khusus.

Ketersediaan dana pendidikan dan sumber daya manusia tidak mengalami kekurangan. Dana pendidikan untuk urusan pendidikan jauh melebihi ketentuan UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu sebesar 20 %. Dilihat dari jumlah guru kelas di SD-MI, Guru Mata Pelajaran di SD-MI, dan Guru Mata Pelajaran di SMP-MTs juga tidak mengalami kekurangan, sebaliknya mengalami kebelibah.

Dilihat dari input pendidikan dasar ini disarankan untuk dilakukan program pembangunan WC untuk masing-masing satuan pendidikan. Dari sisi tenaga guru dan tenaga kependidikan, harus segera dilakukan pemetaan secara lebih mendetail sesuai dengan tuntutan SKB 5 menteri agar masing-masing kabupaten melakukan pemetaan dan pemerataan pendidik terutama PNS mulai 2 Januari 2012 yang lalu.

Berdasarkan temuan terkait input sarana dan prasarana pendidikan pendidikan tersebut maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: (1) perawatan sekolah dilakukan secara rutin sehingga kerusakan dapat diminimalisir dan diprioritaskan renovasi sekolah dan madrasah

yang tergolong rusak berat, (2) memenuhi standar sarana dan prasarana sekolah dan madrasah sesuai dengan ketentuan Permendiknas No.24 Tahun 2007, (3) perlu dilakukan regrouping sekolah dan madrasah yang saling berdekatan.

Terkait dengan input dana pendidikan, mengingat anggaran pendidikan yang mengambil porsi yang sangat besar dari APBD Kabupaten, sudah selayaknya dipergunakan secara efisien, efektif, dan bijaksana. Belanja pendidikan yang besar dikarenakan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang besar pula, hal ini terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia pendidikan. Analisis beban kerja dan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan lainnya menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan.

Output dan outcome pendidikan dasar di Kabupaten Wonosobo tidak terlalu buruk, tetapi bila tidak ada upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja output dan outcome pendidikan maka akan mengancam efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Dilihat dari output dan outcome pendidikan dasar, direkomendasikan ada upaya-upaya untuk menurunkan angka tinggal kelas, angka putus sekolah, dan angka ketidaklulusan sehingga efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan penggunaan anggaran pendidikan bisa tercapai.

Upaya-upaya untuk meningkatkan APK dan APM pendidikan dasar harus dilanjutkan agar wajib belajar 9 tahun sesuai dengan PP 47 tahun 2008 dapat terwujud. Dengan demikian sumber daya pendidikan yang berupa sarana dan prasarana yang sudah tersedia secara cukup harus dimanfaatkan lebih optimal untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan. Dalam rangka mencapai salah satu sasaran *Millenium Development Goal* (MDG), maka pada tahun 2015 semua anak usia pendidikan dasar harus sudah lulus SMP-MTs dan yang sederajat. Mengingat hal tersebut, sebisa mungkin sebelum batas akhir pencapaian MDG, di Kabupaten Wonosobo semua anak usia pendidikan dasar harus sudah lulus pendidikan dasar.

Berdasarkan temuan-temuan di atas maka secara umum direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: (1) pemerintah daerah perlu mengendalikan pertumbuhan guru dan tenaga kependidikan dengan mempertimbangkan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memasuki masa pensiun, (2) moratorium perekrutan CPNS harus ditanggapi secara bijak, (3) perlu dilakukan peningkatan efektivitas kerja guru dan tenaga kependidikan dengan memenuhi standar beban kerja, serta (4) perlu dilakukan perubahan manajemen anggaran dengan lebih mengedepankan belanja barang, jasa, dan modal pendidikan yang manfaatnya dapat langsung dinikmati peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010.
- Hidajat Hendarsjah, *Sudah Pantaskah Biaya Pendidikan Anak Anda? Cara Sederhana untuk Menalar Alokasi Pembiayaan di Bidang Pendidikan*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009.
- Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang *Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang *Pendanaan Pendidikan*.
- Profil Pendidikan Kabupaten Wonosobo Tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010.
- Rekap Kabupaten Isian Lembar Individu Sekolah Tahun 2010/2011.
- Tony Bush and Les Bell (Editor), *The Principles and Practices of Educational Management*. Paul Chapman Publishing, London, 2002.
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Walter W. McMahan and Terry G. Geske (Editor), *Financing Education: Overcoming Inefficiency and Inequity*. University of Illinois Press, United State of America, 1982.
- Walter W. McMahan, *at.all, Improving Education Finance in Indonesia*, Policy Research Center, Institute for Research and Development, MONE UNICEF and UNESCO, June 2001.